



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Nomor: ACA/UNB/SP/2015

Tentang:

**KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA DALAM PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hubungan kerjasama dosen dan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan suasana akademik yang kondusif di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat yang terarah dan terkoordinir perlu untuk membuat pengaturan demi tercapainya *research university* yang terencana dan berkelanjutan;
- b. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu diterbitkan Peraturan Rektor tentang Kolaborasi dosen dan mahasiswa dalam Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1960 tentang pendirian Universitas Lambung Mangkurat;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN TENTANG KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA DALAM PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Lambung Mangkurat, yang selanjutnya di singkat UNLAM.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, disingkat LPPM adalah Lembaga yang mengelola Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di UNLAM
3. Rencana Induk Penelitian, disingkat RIP adalah pedoman dan arah dalam perencanaan dan implementasi penelitian komprehensif dan terintegrasi pada tingkat Institusi dalam rangka realisasi visi dan pencapaian tujuan kegiatan penelitian pada tingkat institusi
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/ atau pembangunan berkelanjutan.
6. Penelitian dan pengabdian Kolaborasi adalah kegiatan penelitian ataupun pengabdian yang dilakukan oleh dosen bekerjasama dengan mahasiswa pada topik/tema penelitian tertentu yang sesuai dengan visi dan misi program studi masing-masing.

BAB II
TUJUAN KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA DALAM PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Pasal 2

Tujuan penelitian dan pengabdian kolaborasi adalah

1. Untuk mengarahkan dan membina kemampuan meneliti dan mengabdikan dosen dan mahasiswa;
2. Menjadi sarana latihan bagi dosen dan mahasiswa untuk mempublikasikan hasil penelitian dan pengabdianannya dalam jurnal ilmiah, baik lokal maupun nasional terakreditasi.
3. Mendukung UNLAM menuju *Research University*
4. Mendukung pelaksanaan RIP Unlam.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Penelitian meliputi penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/ atau penelitian industri.
- (2) Ruang lingkup Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi antara lain: program penyuluhan, pelatihan, kaji tindak, pendampingan, pengembangan kewirausahaan, konsultasi profesi dan program pemberdayaan mahasiswa/masyarakat, serta program dan kegiatan layanan kepakaran profesional.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

- (1) Hak, kewajiban dan tanggungjawab peneliti/pelaksana pengabdian kepada masyarakat
 - a. Peneliti/pelaksana yang terlibat dalam penelitian dan pengabdian masyarakat adalah dosen dan mahasiswa.
 - b. Peneliti/pelaksana berhak memperoleh dana dan menggunakan sarana/fasilitas di UNLAM sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - c. Peneliti/pelaksana wajib mematuhi kode etik dan peraturan/ketentuan lain tentang penelitian/pengabdian kepada masyarakat di UNLAM
 - d. Peneliti bertanggungjawab secara ilmiah atas ide, metode dan rumusan hasil penelitiannya
- (2) Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab UNLAM
 - a. UNLAM berhak mengatur pengelolaan sistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari UNLAM dan sumber lain.
 - b. Jurusan / Program Studi / Pusat-Pusat Studi berkewajiban mengelola penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara efektif, efisien dan terbuka sesuai wewenangnya
 - c. UNLAM berkewajiban meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam melakukan penelitian/ pengabdian kepada masyarakat serta sarana dan prasarana penelitian.
 - d. UNLAM berkewajiban memfasilitasi, mendorong dan menggiatkan penelitian/ pengabdian kepada masyarakat di UNLAM dan kerjasama penelitian/pengabdian kepada masyarakat
 - e. UNLAM bertanggungjawab atas kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan dan pengelolaan penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari UNLAM dan penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kerjasama dengan pihak lain.

BAB V
LUARAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
Pasal 5

1. Luaran wajib dari Penelitian kerjasama Dosen – Mahasiswa adalah:
 - a. Dokumen Laporan Akhir Penelitian sebanyak 5 eksemplar dan softcopy dalam bentuk format pdf;
 - b. Melakukan publikasi ilmiah, minimal dalam jurnal lokal tidak terakreditasi yang memiliki ISSN atau jurnal nasional terakreditasi.
2. Luaran tambahan yang diharapkan dari penelitian ini dapat memperkaya dan memperbaiki modul/bahan ajar dan pengayaan petunjuk praktikum.

BAB VI
KRITERIA DAN PERSYARATAN UMUM PENGUSUL PENELITIAN KOLABORASI DOSEN
DAN MAHASISWA
Pasal 6

1. Kriteria dan persyaratannya adalah:
 - a. Pengusul adalah dosen tetap Unlam yang memiliki NIDN atau NIP.
 - b. Dosen pengusul melibatkan mahasiswa aktif dalam usulan penelitiannya.
 - c. Tim peneliti berjumlah 2 orang dosen (Ketua dan anggota) dan 2-3 orang mahasiswa sebagai anggota.
 - d. Usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni dan mata kuliah yang diampu
 - e. Jangka waktu penelitian adalah maksimal 6 bulan

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 6

- (1) Laporan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah disahkan sebelum Peraturan Rektor ini dinyatakan berlaku, dibenarkan mengikuti struktur, sistematika dan ketentuan yang berlaku sebelumnya asalkan secara keseluruhan mempunyai makna sebagai penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menurut Peraturan ini.
- (2) Apabila ternyata ketidakserasian yang menghambat kelancaran hubungan antar peneliti dengan pihak-pihak yang terkait, maka untuk tingkat fakultas diselesaikan oleh Dekan dibantu Pembantu

Dekan I, sedangkan untuk tingkat universitas diselesaikan oleh Rektor dibantu Pembantu Rektor I dan Ketua LPPM.

- (3) Peraturan ini secara efektif mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah ditandatangani
- (4) Semua ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UNLAM yang ada, pada saat berlakunya Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di: Banjarmasin
Pada Tanggal: Februari 2015
Rektor,



Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M. Si., M.Sc
NIP. 19660331 199102 1 001

Salinan peraturan ini disampaikan kepada yth.

- a. Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi RI
- b. Sekretaris Senat Universitas Lambung Mangkurat
- c. Para Dekan di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat
- d. Ketua Jurusan/program studi di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.